



**WALIKOTA SUBULUSSALAM
PROVINSI ACEH**

**KEPUTUSAN WALIKOTA SUBULUSSALAM
NOMOR : 188.45/ 118.1 /2023**

TENTANG

**PENUNJUKAN TIM PENILAI LOMBA
GAMPONG MAWADDAH WA RAHMAH (GAM-MAWAR)
TINGKAT KOTA SUBULUSSALAM TAHUN 2023**

WALIKOTA SUBULUSSALAM,

- Menimbang : a. bahwa dalam upaya pembinaan masyarakat menuju keluarga Mawaddah Wa Rahmah serta untuk meningkatkan kualitas keluarga, maka perlu dilaksanakan lomba Gampong Mawaddah Wa Rahmah (GAM-MAWAR);
- b. bahwa untuk transparansi dalam pelaksanaan penilaian lomba Gampong Mawaddah Wa Rahmah (GAM-MAWAR), maka perlu ditunjuk Tim Penilai/Dewan Juri;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan b diatas, perlu ditetapkan dalam suatu keputusan.

- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2006 tentang Pemerintahan Aceh;
2. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2007 tentang Pembentukan Kota Subulussalam di Provinsi Nanggroe Aceh Darussalam;
3. Undang-Undang Nomor 52 Tahun 2009 tentang Perkembangan Kependudukan dan Pembangunan Keluarga;
4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah;

5. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa;
6. Peraturan Pemerintah Nomor 87 Tahun 2014 tentang Perkembangan Kependudukan dan Pembangunan Keluarga, Keluarga Berencana dan Sistem Informasi Keluarga;
7. Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2019 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksana Undang-undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa;
8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 1 Tahun 2013 tentang Pemberdayaan Masyarakat Melalui Gerakan Pemberdayaan dan Kesejahteraan Keluarga;
9. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 53 Tahun 2000 tentang Gerakan Pemberdayaan Kesejahteraan Keluarga (PKK);
10. Qanun Kota Subulussalam Nomor 4 Tahun 2022 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Kota Subulussalam Tahun 2023;
11. Peraturan Walikota Subulussalam Nomor 58 Tahun 2022 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Kota Subulussalam Tahun 2023.

MEMUTUSKAN :

Menetapkan :

KESATU

: Menunjuk Tim Penilai Lomba Gampong Mawaddah Wa Rahmah (GAM-MAWAR) Tingkat Kota Subulussalam Tahun 2023, sebagaimana dalam lampiran Keputusan Walikota ini;

KEDUA

: Tim Penilai Lomba Gampong Mawaddah Wa Rahmah sebagaimana dimaksud pada **Diktum Kesatu** mempunyai tugas sebagai berikut :

- a. Melakukan penilaian terhadap Desa Binaan Gampong Mawaddah Wa Rahmah (GAM-MAWAR);
- b. Menetapkan Pemenang Lomba Gampong Mawaddah Warahmah (GAM-MAWAR);

KETIGA

: Tim Penilai Gampong Mawaddah Wa Rahmah (GAM-MAWAR) Tingkat Kota Subulussalam dalam melaksanakan tugasnya bertanggung jawab kepada Walikota Subulussalam melalui Kepala DPMK Kota Subulussalam;

7

KEEMPAT

: Segala biaya yang timbul akibat ditetapkannya keputusan ini dibebankan pada Dokumen Pelaksanaan Anggaran (DPA) Dinas Pemberdayaan Masyarakat Dan Kampong.

KELIMA

: Keputusan Walikota ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Subulussalam
pada tanggal 19 Juni 2023 M
30 Dzulqa'dah 1444 H

7 A
WALIKOTA SUBULUSSALAM,

AFFAN ALFIAN

Salinan keputusan ini disampaikan kepada :

1. Ketua Tim Penggerak PKK Kota Subulussalam;
2. Kepala Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Kampong;
3. Pegawai Bersangkutan.

7

Lampiran : Keputusan Walikota Subulussalam
Nomor : 188.45/ //8.1 /2023
Tanggal : 19 Juni 2023 M
30 Dzulq'adah 1444 H

**TIM PENILAI GAMPONG MAWADDAH WA RAHMAH (GAM-MAWAR)
TINGKAT KOTA SUBULUSSALAM TAHUN 2023**

NO.	NAMA	JABATAN DALAM TIM	KET.
1.	IRWAN FAISAL, SH	Tim Penilai	
2.	YUSMANIAR, SP	Tim Penilai	
3.	LISMAWATI, S.Kom	Tim Penilai	
4.	NURUL FITRI, SP	Tim Penilai	
5.	SALMA ZAWAHIRA, S.IP	Tim Penilai	

7

WALIKOTA SUBULUSSALAM,
AFFAN ALFIAN